



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan mengajukan izin perkawinan dan perceraian, maka perlu mengatur tata cara pengajuan izin dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan satuan kerja lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat BKPL adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPL adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Izin Perkawinan adalah izin Perkawinan PNS yang akan melakukan perkawinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

16. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
17. Izin Perceraian adalah pemberian izin perceraian bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat.
18. Surat Keterangan Perceraian adalah pemberian izin perceraian bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat.
19. Pejabat agama adalah pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing agama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
20. Rohaniawan adalah petugas yang melayani fungsi keagamaan (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong hu Chu) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menanggukhan permohonan izin perkawinan, dan perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
22. Tim Penasehat Pembinaan Perkawinan dan Perceraian yang selanjutnya disingkat Tim P4 untuk melaksanakan tugas pembinaan/penasehatan perkawinan, perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
23. Formulir N1 adalah Surat keterangan untuk nikah dari Desa / Kelurahan.
24. Formulir N2 adalah Surat keterangan asal usul dari Desa / Kelurahan.
25. Formulir N4 adalah Surat keterangan tentang orang tua dari Desa / Kelurahan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip yang dianut dalam peraturan ini meliputi :

- a. legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan dan perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan dan perceraian, dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan dan perceraian dilakukan secara terbuka; dan
- d. keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan dan perceraian dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam pengajuan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan dan perceraian di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. persyaratan pengajuan perkawinan dan perceraian;
- b. pejabat yang berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian;
- c. Tim Penasehat Pembinaan Perkawinan dan Perceraian (P4);
dan
- d. tata cara pengajuan izin perkawinan dan perceraian.

BAB III
PERSYARATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 5

- (1) PNS yang akan melakukan perkawinan harus memperoleh izin perkawinan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a meliputi :

- a. surat permohonan pengajuan izin perkawinan;
- b. surat keterangan N1 dari Kelurahan/Desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- c. surat keterangan N2 dari Kelurahan/Desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- d. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- f. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- g. surat keterangan Kepala Satuan Kerja PNS yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- h. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;

- i. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- j. Pasfoto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan :
 - 1. bagi calon suami/istri yang berstatus PNS, berpakaian dinas harian (warna kaki/pemda) dengan latar belakang berwarna biru; dan
 - 2. bagi calon suami/istri yang bukan PNS berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan PNS.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. calon suami/istri yang beragama Katolik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi; dan
- c. bagi PNS pria yang akan melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi PNS wanita bersedia diberhentikan dari PNS.

Bagian kedua

Perceraian

Pasal 8

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian, harus memperoleh izin atau surat keterangan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin atau surat keterangan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. alasan-alasan perceraian; dan
 - b. foto copy akta nikah;

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN

Pasal 9

- (1) Izin perkawinan, perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin perceraian kepada Pejabat Pemerintah Daerah kecuali untuk pemberian izin perkawinan.
- (3) Izin perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat/golongan Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) diberikan oleh Wakil Bupati.

BAB V
TIM PENASEHAT, PEMBINAAN, PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN

Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang telah mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dilakukan pengarahan/nasehat oleh kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Selanjutnya Kepala SKPD meneruskan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meghadapkan Calon Suami/Isteri, pasangan Suami/Isteri untuk mendapatkan pengarahan/nasehat Perkawinan, Perceraian oleh Tim Penasehat Pembinaan Perkawinan Perceraian (Tim P4).
- (3) Tim P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. unsur Inspektorat sebagai Anggota;
 - d. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - e. unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai anggota;

- f. unsur Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota; dan
 - g. unsur Kementerian Agama sebagai Anggota.
- (4) Tim P4 bertugas :
- a. memberikan nasehat dan pembinaan kehidupan rumah tangga bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan atau perceraian; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang memberi izin perkawinan atau perceraian dengan mempertimbangkan hasil/rekomendasi dari Inspektorat.
- (5) Untuk proses penyelesaian administrasi izin perkawinan dan perceraian, Tim P4 dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan Pertama

Pasal 11

- (1) Setiap PNS yang akan melaksanakan perkawinannya yang pertama, wajib melaporkan rencana perkawinannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah melaporkan rencana perkawinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , perlu mendapat pengarahannya, pembinaan dan nasehat dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan Tim P4.
- (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan melaporkan perkawinan pertama selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah melaksanakan perkawinan.

Paragraf 2

Perkawinan Kedua dan Seterusnya

Pasal 12

- (1) Setiap PNS laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya wajib mengajukan izin kepada Bupati dengan melampirkan persyaratannya melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD segera meneruskan permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim P4 untuk diteruskan kepada Pejabat Agama.
- (3) Setelah meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan izin perkawinan, pejabat agama melaksanakan pembinaan dan nasehat perkawinan kepada pemohon serta merekomendasikan kepada Tim P4 untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 13

Pejabat Agama/Tim P4 hanya melayani dan memproses permohonan izin perkawinan dari PNS, bila kedua belah pihak menganut agama yang sama.

Pasal 14

Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus sudah diterima oleh Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

Pasal 15

Izin perkawinan hanya diberikan oleh Bupati, bila perkawinan yang akan dilaksanakan memenuhi syarat, dan :

- a. tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak; dan
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian izin perkawinan untuk mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan, apabila memenuhi sekurang-kurangnya syarat alternatif dan syarat kumulatif.
- (2) Syarat Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan; dan
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri PNS yang bersangkutan;
 - b. PNS laki-laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS laki-laki yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Pasal 17

- (1) PNS yang telah mendapat izin perkawinan, melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada :
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam;
 - b. Pejabat Gereja dan Kantor catatan Sipil bagi yang beragama Katolik dan Protestan; dan
 - c. Pejabat Catatan Sipil bagi yang beragama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.
- (2) Setelah perkawinan dilangsungkan, PNS yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala SKPD dengan menyerahkan foto copy akta nikah guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 18

Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh PNS dan mendapatkan izin atau surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah untuk itu.
- (2) Alasan-alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan:
 1. keputusan pengadilan;
 2. surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu; dan
 3. perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan.
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu;
 2. surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan/diperbaiki.
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan **visum et repertum** dari Dokter Pemerintah; dan
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.

Pasal 20

Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus dikuatkan dengan bukti yang cukup dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin atau surat keterangan perceraian kepada Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kepala SKPD yang menerima permohonan izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
- (3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kepala SKPD tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada Tim P4 untuk diteruskan kepada Pejabat Agama.

Pasal 22

- (1) Pejabat Agama melakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.
- (2) Apabila pembinaan oleh Pejabat Agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, Pejabat Agama merekomendasikan kepada Tim P4 untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pasal 23

- (1) Setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, selanjutnya Inspektorat melakukan analisis dan membuat laporan hasil pemeriksaan, berita acara dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan surat izin atau surat keterangan perceraian setelah mendapat rekomendasi dari Tim P4 dengan mempertimbangkan hasil/rekomendasi dari Inspektorat dan Tim P4.

Pasal 24

Izin atau surat keterangan perceraian hanya diberikan oleh Bupati apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Pasal 25

Apabila perceraian tidak jadi dilakukan yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Bupati secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hierarki.

Pasal 26

- (1) PNS yang telah mendapat izin atau surat keterangan perceraian, meneruskan proses perceraian pada pengadilan yang berwenang.
- (2) Suami atau istri yang bukan PNS dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang menerima gugatan cerai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 27

- (1) Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami atau istri yang bukan Pegawai Negeri Sipil sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Foto copy akta cerai dari pengadilan, diserahkan kepada Kepala SKPD guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- (2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin perceraian oleh suami atau istri kepada Kepala SKPD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi :
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 (seper tiga) dari gaji sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- (4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Kepala SKPD, Bendahara SKPD melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bagi PNS yang beragama Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan izin perkawinan.
- (2) Bagi PNS yang beragama selain Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan izin perkawinan.

Pasal 31

Dalam hal permohonan izin perkawinan dan perceraian ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 32

Bentuk Format dokumen yang berkenaan dengan pengajuan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 33

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

BENTUK FORMAT DOKUMEN YANG BERKENAAN DENGAN PENGAJUAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. SURAT IZIN PERKAWINAN

1. Surat Permohonan Izin Perkawinan;
2. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami;
3. Surat Kesanggupan Dari Calon Istri;
4. Surat Persetujuan dari Orangtua/wali Calon Suami;
5. Surat Persetujuan dari Orangtua/wali Calon Istri;
6. Surat Pernyataan Bersama;
7. Surat Keterangan Kepegawaian;
8. Surat Pengantar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Berita Acara Pembinaan Perkawinan;
10. Surat Izin Perkawinan.

B. SURAT IZIN PERCERAIAN

1. Surat Permohonan Izin Perceraian;
2. Surat Pengantar Permohonan Izin Perceraian dari Satuan Kerja;
3. Berita Acara Pembinaan Perceraian;
4. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian.

SURAT IZIN PERKAWINAN

1. SURAT PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN

Kalianda, tanggal

Kepada

Yth (Ka. Satker)

Di -

.....

Perihal : Permohonan izin perkawinan

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Agama :
- h. Status :
- i. Alamat :
- j. Bapak :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
- k. Ibu :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :

Setelah mengetahui dan mamahami Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor.....Tahun, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, mohon izin untuk perkawinan dengan :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Agama :
- h. Status :
- i. Alamat :
- j. Bapak :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
- k. Ibu :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :

2. Perkawinan akan dilangsungkan :

- a. di :
- b. pada tanggal :

3. Surat – surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.

Pemohon,

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

2. SURAT KESANGGUPAN DARI CALON SUAMI

SURAT KESANGGUPAN DARI CALON SUAMI

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Alamat :
- h. Bapak :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
- i. Ibu :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :

2. Setelah mengetahui bahwa tugas pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta tunduk dan taat pada peraturan – peraturan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Menyatakan Sebagai berikut :

- a. Sanggup dan bersedia menjadi suami dari :
 - 1) Nama :
 - 2) Tempat/Tgl.lahir :
 - 3) Pekerjaan :
 - 4) Pangkat/NIP :
 - 5) Jabatan :
 - 6) Unit Kerja :
 - 7) Alamat :
 - 8) Bapak :
 - a) Nama :
 - b) Pekerjaan :
 - c) Agama :
 - d) Alamat :
 - 9) Ibu :
 - a) Nama :
 - b) Pekerjaan :
 - c) Agama :
 - d) Alamat :

b.. Sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai suami.

Kalianda, Tanggal
CALON SUAMI

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

3. SURAT KESANGGUPAN DARI CALON ISTRI

SURAT KESANGGUPAN DARI CALON ISTRI

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Alamat :
- h. Bapak :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
- i. Ibu :
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :

2. Setelah mengetahui bahwa tugas Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta tunduk dan taat pada peraturan – peraturan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Menyatakan Sebagai berikut :

- a. Sanggup dan bersedia menjadi istri dari :
 - 1) Nama :
 - 2) Tempat/Tgl.lahir :
 - 3) Pekerjaan :
 - 4) Pangkat/NIP :
 - 5) Jabatan :
 - 6) Unit Kerja :
 - 7) Alamat :
 - 8) Bapak :
 - a) Nama :
 - b) Pekerjaan :
 - c) Agama :
 - d) Alamat :
 - 9) Ibu :
 - a) Nama :
 - b) Pekerjaan :
 - c) Agama :
 - d) Alamat :
- b. Sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai istri.

Kalianda, Tanggal
CALON ISTRI

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

4. SURAT PERSETUJUAN DARI ORANG TUA/WALI CALON SUAMI

SURAT PERSETUJUAN DARI ORANG TUA/WALI CALON SUAMI

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Agama :
 - e. Bangsa :
 - f. Alamat :
 - Sebagai orang tua/wali dari :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Alamat :
2. Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak kawin dengan :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :
 - h. Bapak :
 1. Nama :
 2. Pekerjaan :
 3. Agama :
 4. Alamat :
 - i. Ibu :
 1. Nama :
 2. Pekerjaan :
 3. Agama :
 4. Alamat :
3. Perkawinan akan dilangsungkan di :
Pada tanggal :
4. Demikian pernyataan saya untuk menjadi maklum.

Kalianda, Tanggal
ORANG TUA/WALI CALON SUAMI

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

5. SURAT PERSETUJUAN DARI ORANG TUA/WALI CALON ISTRI

SURAT PERSETUJUAN DARI ORANG TUA/WALI CALON ISTRI

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Agama :
 - e. Bangsa :
 - f. Alamat :Sebagai orang tua/wali dari:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :
2. Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak kawin dengan :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Alamat :
 - h. Bapak :
 1. Nama :
 2. Pekerjaan :
 3. Agama :
 4. Alamat :
 - i. Ibu :
 1. Nama :
 2. Pekerjaan :
 3. Agama :
 4. Alamat :
3. Perkawinan akan dilangsungkan di :
4. Pada tanggal :
5. Demikian pernyataan saya untuk menjadi maklum.

....., Tanggal
ORANG TUA/WALI CALON ISTRI

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

6. SURAT PERNYATAAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

a. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Sebagai orang tua/wali dari calon suami :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

b. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Sebagai orang tua/wali dari calon istri :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

2. Dengan ini menyatakan tidak keberatan anak/keponakan/adik kami melangsungkan perkawinan sesuai pilihannya sebagaimana tersebut diatas.
3. Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat untuk menjadi pegangan seperlunya.

....., Tanggal

KAMI YANG MEMBUAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON SUAMI

ORANG TUA/WALI CALON ISTRI

xx) _____

xx) _____

MENGETAHUI :

x) _____

- xx) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)
x) Diisi pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang.

7. SURAT KETERANGAN KEPEGAWAIAN

SURAT KETERANGAN KEPEGAWAIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini pejabat Kepegawaian dari : (Satker)

- 1. Nama :
- 2. Pangkat/NIP :
- 3. Jabatan/Unit Kerja :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Pangkat/NIP :
- 3. Jabat/Tgl. Lahir :
- 4. Agama :
- 5. Alamat :
- 6. Bapak :
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Agama :
 - d. Alamat :
- 7. Ibu :
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Agama :
 - d. Alamat :

- Adalah benar : a. Anggota (Satker)
- b. Status : - Jejaka/Gadis (belum pernah kawin) x)
- Duda/Janda (sudah pernah kawin) x)
- Menikah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kalianda, Tanggal
PEJABAT KEPEGAWAIAN

xx) _____

- x) Coret yang tidak perlu
- xx) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

8. SURAT PENGANTAR DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kalianda, tanggal

Kepada
Yth, (pejabat yang berwenang)

Di -
.....

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor :, Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Surat permohonan izin perkawinan atas nama.....
2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan izin perkawinan atas nama :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Alamat :Calon istri / suami :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Alamat :
3. Demikian untuk menjadi maklum,

.....(KASATKER)

x) _____

Tembusan :
.....

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

9. BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERKAWINAN.

BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERKAWINAN

1. Pada hari ini tanggal berdasarkan surat (Kasatker) Nomor :
/...../...../...../..... tanggal perihal Pengajuan Permohonan Izin Kawin atas nama,
..... telah melakukan sidang pembinaan perkawinan kepada :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

Dengan calon suami/istri:

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

2. Calon suami/istri telah diberikan pembekalan tentang :
a. bimbingan kedisiplinan dan nilai – nilai kode etik profesi kepolisian.
b. bimbingan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keetuhanan yang Maha Esa.
3. Setelah dilakukan penelitian persyaratan secara seksama, sidang pembinaan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agamayang dianut ke dua calon mempelai dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ROHANIWAN

SEKRETARIS

x) _____

x) _____

KETUA/WAKIL KETUA

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

10. SURAT IZIN KAWIN

SURAT IZIN PERKAWINAN

Nomor :

Menimbang : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin Perkawinan atas namaNIP....., maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin Perkawinan.

Dasar : 1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Surat (Ksatker) Nomor : tanggal Perihal Permohonan Surat Izin Perkawinan atas namaNIP.....

DIIZINKAN

Kepada : Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Agama :
Status :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Untuk : Kawin dengan :
Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Status :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Perkawinan akan dilaksanakan di :
pada Tanggal :

Surat izin kawin ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Pasfoto Calon Suami/istri
Ukuran 4 x 6

Dikeluarkan di
Pada tanggal
.....(PEJABAT YANG BERWENANG)

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

B. SURAT IZIN PERCERAIAN.

1. SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PERCERAIAN

Kalianda,

Kepada
Yth, (KASATKER)

Di-

Perihal : Permohonan Izin Cerai

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Setelah mengetahui dan memahami Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, mohon izin untuk cerai dengan suami/istri :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan – alasan saya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. dan seterusnya.

3. Surat – surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.

..... tanggal

Pemohon

x) _____

x) ditulis dengan huruf besar (leter blok)

2. SURAT PENGANTAR DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kalianda,

Kepada

Yth, (PEJABAT YANG BERWENANG)

Di-

.....

1. Dasar : a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
b. Surat Permohonan Izin Cerai atas nama
2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini diajukan permohonan izin cerai atas nama :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Agama :
 - h. Alamat :istri/suami :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. Lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Unit Kerja :
 - g. Agama :
 - h. Alamat :
3. Upaya – upaya untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah dilakukan oleh (satker) secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil (surat – surat yang diperlukan terlampir).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

.....(KASATKER)

x) _____

Tembusan :

.....

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

3. BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERCERAIAN

BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERCERAIAN

1. Pada hari ini tanggalberdasarkan surat (Kasatker) Nomor :
/...../...../...../..... tanggal perihal Pengajuan Permohonan Izin Cerai atas nama,
..... telah melakukan sidang pembinaan perceraian kepada :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Dengan suami/istri:
Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

2. Upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga telah dilakukan secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil.
3. Berdasarkan keterangan suami/istri dan keterangan saksi – saksi baik yang disampaikan dalam sidang pembinaan perceraian atupun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta barang bukti yang ada, dinyatakan bahwa permohonan izin cerai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan perundang – undangan serta tidak bertentangan dengan agama yang dianut.
4. Pendapat lain.
a.
b.

ROHANIWAN

SEKRETARIS

x) _____

x) _____

KETUA/WAKIL KETUA

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

4. SURAT IZIN PERCERAIAN

SURAT IZIN CERAI

Nomor :/...../...../.....

Menimbangan : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin cerai atas namaNIP....., maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin cerai.

Dasar : 1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Surat (Ksatker) Nomor :/...../...../..... tanggal
Perihal permohonan surat izin cerai atas nama NIP.....

DIIZINKAN

Kepada : Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan/kesatuan :
Agama :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Untuk : Cerai dengan :
Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NIP :
Jabatan/kesatuan :
Agama :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Perceraian akan dilaksanakan di :

Surat izin cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

C. SURAT IZIN RUJUK

1. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN IZIN RUJUK DARI KESATUAN.

..... tanggal

Kepada

Yth, (PEJABAT YANG BERWENANG)

Di-

.....

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kapolri Nomor..... tahun Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. Surat permohonan izin rujuk atas nama
2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini diajukan permohonan izin rujuk atas nama :

a. Nama	:
b. Tempat/Tgl. Lahir	:
c. Pekerjaan	:
d. Pangkat/NRP/NIP	:
e. Jabatan	:
f. Kesatuan	:
g. Agama	:
h. Alamat	:
istri/suami	:
a. Nama	:
b. Tempat/Tgl. Lahir	:
c. Pekerjaan	:
d. Pangkat/NRP/NIP	:
e. Jabatan	:
f. Kesatuan	:
g. Agama	:
h. Alamat	:
3. Surat – surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

.....(KASATKER)

x) _____

Tembusan :

.....

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

2. SURAT PERMOHONAN IZIN RUJUK

Kepada

Yth, (KASATKER)

Di-

.....

Perihal : Permohonan izin rujuk

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NRP/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Setelah mengetahui dan memahami peraturan gubernur lampung Nomor tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mohon izin untuk rujuk dengan mantan suami/istri :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NRP/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan – alasan saya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. dan seterusnya.

3. Surat – surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.

..... tanggal

Pemohon

x) _____

x) ditulis dengan huruf besar (leter blok)

3. BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN RUJUK

BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN RUJUK

1. Pada hari ini tanggal berdasarkan surat (Kasatker) Nomor : B/...../...../...../..... tanggal perihal pengajuan permohonan izin rujuk atas nama, telah melakukan sidang pembinaan rujuk kepada :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :
Dengan mantan suami/istri:
Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

2. Calon suami/istri telah diberikan pembekalan tentang bimbingan meraih kembali kehidupan rumah tangga yang didasari rasa kebersamaan dan saling mempercayai serta memegang teguh komitmen yang mendasari rujuk.
3. Setelah dilakukan penelitian persyaratan secara seksama, sidang pembinaan rujuk menyatakan bahwa rujuk yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut kedua calon mempelai dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ROHANIWAN

SEKRETARIS

x) _____

x) _____

KETUA/WAKIL KETUA

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

4. SURAT IZIN RUJUK

SURAT IZIN RUJUK

Nomor : SIR/...../...../.....

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin rujuk atas nama
NRP/NIP....., maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin rujuk.

Dasar : 1. Peraturan Kapolri Nomor tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,
Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Surat (Ksatker) Nomor : B/...../...../..... tanggal
Perihal permohonan surat izin rujuk atas nama NRP/NIP.....

DIIZINKAN

Kepada : Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan/kesatuan :
Agama :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Untuk : Rujuk dengan :
Nama :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan/kesatuan :
Agama :
Alamat :
Bapak :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Ibu :
Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Rujuk akan dilaksanakan di :
Pada Tanggal :

Surat izin rujuk ini berlaku selama masa iddah belum habis.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
..... (PEJABAT YANG BERWENANG)

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)